



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1652

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 82 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029





RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM

TAHUN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat karunia-Nya kami bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan untuk memacu gerak dan langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Batam, September 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam



Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si
NIP. 19690830 199212 1 001

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.6
1.3 Maksud dan Tujuan	I.9
1.4 Sistematika Penulisan	I.10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II.1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD	II.1
2.1.2 Sumber Daya PD	II.27
2.1.3 Kinerja Pelayanan PD	II.39
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan PD	II.47
2.1.5 Kerjasama Antar Daerah	II.48
2.1.6 Tantangan dan Peluang	II.48
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD	II.49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD	II.49
2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya.....	II.51
2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis PD	II.57
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..	III.1
3.1 Tujuan dan Sasaran	III.3
3.2 Strategi dan Kebijakan	III.6
3.2.1 Strategi.....	III.6
3.2.2 Kebijakan.....	III.10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV.1
4.1 Uraian Program	IV.2
4.2 Uraian Kegiatan	IV.6
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu	
indikatif	IV.17
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program	
prioritas Pembangunan Daerah	IV.34
4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Restra Dinas Perindustrian	
dan Perdagangan Kota Batam melalui Indikator Kinerja Utama	
(IKU) Perangkat Daerah	IV.35
BAB V PENUTUP	V.1
5.1 Kesimpulan Substansial	V.1
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V.1
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap	
Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	V.3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Berdasarkan Golongan RuangI.....	II.27
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan Pendidikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.28
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II.29
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025.....	II.29
Tabel 2.5	Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Per Unit berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	II.30
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025.....	II.31
Tabel 2.7	Peta Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024	II.32
Tabel 2.8	Peta Jabatan UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024.....	II.33
Tabel 2.9	Tabel Proyeksi Kebutuhan Pegawai s/d Tahun 2026.....	II.34
Tabel 2.10	Aset Tanah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.....	II.37
Tabel 2.11	Aset Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.....	II.37
Tabel 2.12	Daftar Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025	II.39
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II.41
Tabel 2.14	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II.42
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2020-2024.....	II.44
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2020-2024	II.45
Tabel 2.17	Kelompok Sasaran Layanan.....	II.49
Tabel 2.18	Kerjasama Antar Daerah	II.49
Tabel 2.19	Isu Strategis berdasarkan Dokumen KLHS	II.57
Tabel 2.20	Isu Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029.....	II.59
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	III.5
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	III.9
Tabel 3.3	Tahapan Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	

	Batam Tahun 2025 – 2029	III.9
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 2029.....	III.11
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan SKPD tahun 2025-2029	IV.9
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan SKPD tahun 2025-2029	IV.18
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV.33
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	IV.36
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV.38

DAFTAR GAMBAR

1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas I.4

1.2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... I.4

2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....II.2

3.1 Konsep Renstra PDIII.2

3.2 Kerangka Keterkaitan Renstra PD Sasaran RPJMD dg Tujuan Renstra PD.....III.3

4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD..... IV .1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai salah satu Institusi dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Batam.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan

nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

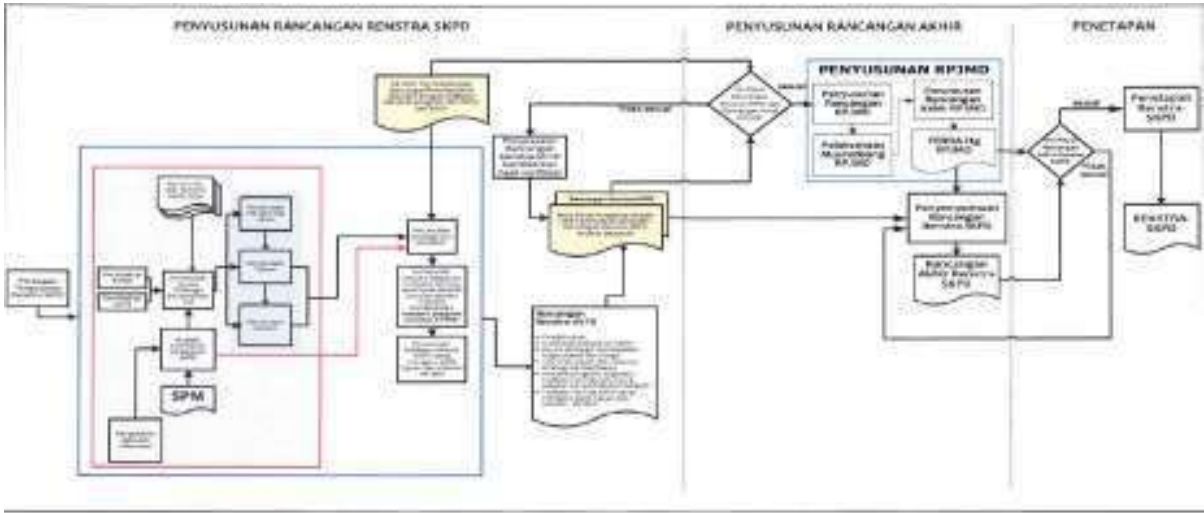
Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029.

Renstra SKPD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dilakukan melalui beberapa tahapan dengan tahapan sebagai berikut :

- ❖ Persiapan penyusunan;
- ❖ Penyusunan rancangan awal;
- ❖ Penyusunan rancangan;
- ❖ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- ❖ Perumusan rancangan akhir; dan
- ❖ Penetapan.

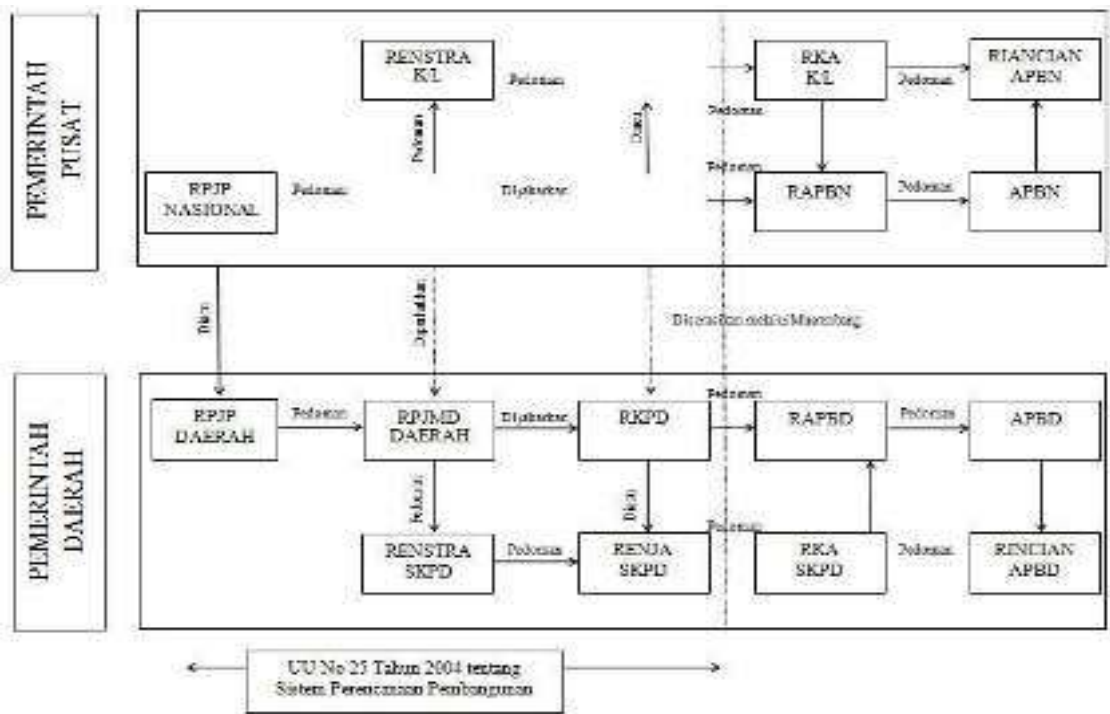
Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas



Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025–2029 mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025- 2029 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029, Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dalam periode tahun 2025-2029 sesuai kebijakan pemerintah Daerah. Landasan hokum yang menajdi dasara penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 Nomor 7)

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 69).
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029
24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Kota Batam pada tahun 2025 - 2029, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025 - 2029 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut ini.

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun

2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-2029;

- c. Menetapkan program, kegiatan, dan sub_kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD yang merupakan perencanaan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD tahunan;
- e. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Bagtam Tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.